



P U T U S A N

Nomor 178 / Pdt.G / 2013 / PA.Wsp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaantidak ada, tempat tinggal di Madining, Kelurahan Attangsalo, Kecamatan Mario riawa, Kabupaten Soppeng, sebagai **penggugat. melawan**

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai **tergugat.**

Pengadilan tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 178 / Pdt.G / 2013 / PA.Wsp., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah dari tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Kampung Rappokalling Raya, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar pada tanggal 13 Juli 2006, dalam status penggugat sebagai perawan dan tergugat sebagai duda.
2. Bahwa, perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo karena orang yang diberikan kepercayaan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah tidak menyampaikan pencatatan tersebut kepada pejabat yang berwenang untuk itu, padahal segala administrasinya sudah diselesaikan, sehingga penggugat dan tergugat tidak mendapatkan buku nikah.



3. Bahwa, yang mengawinkan penggugat dan tergugat adalah imam Kampung Rappokalling Raya, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar bernama Al- Ustaz Ustas dan yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung penggugat yang bernama lelaki Wali, dengan pasangan cincing emas sebesar 2 gram.
4. Bahwa, penggugat dan tergugat pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan secara undang-undang.
5. Bahwa, selama penggugat dan tergugat tinggal bersama tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap perkawinan penggugat dan tergugat.
6. Bahwa, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk mensahkan perkawinan antara penggugat dan tergugat sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama 5 tahun, awalnya tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, kemudian pindah di Kampung Madining, Kabupaten Soppeng dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - Anak 1, umur 10 tahun.
 - Anak 2, umur 6 tahun.
8. Bahwa berkisar 5 tahun umur pernikahan tersebut, anantara penggugat dan tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan, sehingga seringkali terjadi perselisihan dan percekcoakan, meskipun dalam bentuk saling membentak atau menghardik.
9. Bahwa, perselisihan dan percekcoakan sering terjadi disebabkan karena:
 - Tergugat sering melakukan pemukulan badan kepada penggugat.
 - Tergugat seringkali main judi, sering minum minuman keras.
 - Tergugat pergi meninggalkan penggugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan penggugat dan keluarga yang hingga saat ini sudah 2 tahun lebih dan tidak diketahui keberadaannya.
10. Bahwa, puncak permasalahan keluarga antara penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan Januari 2011, dimana ketika itu tergugat tidak mau merubah sikap dan prilakunya yang membuat penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga penggugat memutuskan untuk pisah tempat tidur/pisah rumah yang hingga saat ini tidak ada komonikasi lagi dan

Kat. 2 dari 11 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2012/PAWsp.



penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.

11. Bahwa, akibat dari sikap dan perilaku tergugat tersebut, maka penggugat sudah hilang kepercayaan kepada tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, lebih-lebih penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap tergugat, oleh karena itu keinginan penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan tergugat.
12. Bahwa, kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya.
13. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali hidup rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat adalah perceraian.
14. Bahwa, ketidak harmonisan yang ditandai dengan perselisihan terus menerus penggugat dan tergugat, bahkan sudah diwarnai tindak kekerasan rumah tangga serta tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya selama 2 tahun lebih berturut-turut, hal ini menunjukkan bahwa hubungan suami isteri antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, kehidupan rumah tangga yang sakina dan mawaddah warahmah tidak dapat tercapai lagi, apalagi tergugat pada dasarnya telah melakukan pelanggaran sighth taklik, sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dapat dikabulkan.
15. Bahwa, penggugat telah berusaha keras mencari tergugat antara lain kepada kerabat sanak saudara dan teman-teman beserta tetangga, namun tidak diketemukan karena tergugat sudah pindah dan pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia.
16. Bahwa, penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Kat. 3 dari 11 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2012/PWsp.



3. Menyatakan sah pernikahan antara penggugat Penggugat dengan tergugat, Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juli 2006 di Rappokalling Raya, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 178 / Pdt.G / 2013 / PA Wsp., tanggal 5 April 2013 dan tanggal 10 Mei 2013 serta tanggal 2 Agustus 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat dalam upaya perdamaian agar penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat terlaksana pada perkara ini.

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat dan saksi kenal penggugat dan tergugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-isteri yang sah.
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 13 Juli 2008 di Kampung Rappokalling Raya, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

Kal. 4 dari 11 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2012/PAWsp.



- Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah imam kampung Rappokalling Raya bernama Ustads Ustas dan yang menjadi wali adalah ayah kandung penggugat sendiri bernama Walig dan yang menjadi saksi adalah masing-masing lelaki Saksi dan lelaki Saksi, sedang maharnya berupa cincing emas seberat 2 gram.
 - Bahwa penggugat dan tergugat tidak mempunyai hubungan nasab dan semenda serta tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah.
 - Bahwa penggugat berstatus gadis sewaktu menikah dengan tergugat sedang tergugat berstatus sebagai duda.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah hidup rukun selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering memukul penggugat dan suka main judi serta minum minuman keras.
 - Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih 2 tahun dengan tidak saling memperdulikan lagi.
 - Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Januari 2011.
- 2. Saksi 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual campuran, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dibawa sumpah saksi tersebut memberikan kesaksian sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman penggugat dan saksi kenal penggugat dan tergugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-isteri yang sah.
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 13 Juli 2006 di Kampung Rappokalling Raya, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
 - Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah imam kampung Rappokalling Raya bernama Ustads Ustas dan yang menjadi wali adalah ayah kandung penggugat sendiri bernama Walig dan yang menjadi saksi adalah masing-masing lelaki Saksi dan lelaki Saksi, sedang maharnya berupa cincing emas seberat 2 gram.
 - Bahwa penggugat dan tergugat tidak mempunyai hubungan nasab dan semenda serta tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah.

Kat. 5 dari 11 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2012/PAGWsp.



- Bahwa penggugat berstatus gadis sewaktu menikah dengan tergugat sedang tergugat berstatus sebagai duda.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah hidup rukun selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering memukul penggugat dan suka main judi serta minum minuman keras.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih 2 tahun dengan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa tergugat yang pertgi meninggalkan penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, serta selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 154 R.Bg., serta majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, juncto Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa penggugat dan tergugat suami istri yang sah, menikah

Kat. 6 dari 11 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2012/PWsp.



pada bulan Juli 2006 di Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam setempat bernama ustadz Ustas, wali nikah orang tua penggugat bernama Wali, dengan saksi nikah lelaki Saksi dan lelaki H. Sukiman, dengan mahar sebuah cincin emas sebesar 2 gram antara penggugat dan tergugat tidak ada halangan menikah, sewaktu menikah penggugat berstatus gadis dan tergugat berstatus duda, dan setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun yang pada awalnya rukun lalu cekcok terus menerus kemudian berpisah tempat tinggal sudah lebih 2 tahun lamanya dengan tanpa jaminan nafkah untuk penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena alasan cerai gugatana penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan penggugat yakni saksi Saksi 1 sebagai ibu kandung penggugat dan saksi Saksi 2 sebagai paman penggugat sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat maka yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah perkawinan penggugat dengan tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan syari'at?
2. Apakah antara penggugat dengan tergugat telah terjadi cekcok terus menerus?
3. Apakah benar tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun secara berturut-turut?
4. Apakah benar tergugat yang pergi meninggalkan penggugat tanpa jaminan nafkah?

Menimbang bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Juli 2006 di kampung Rappokalling Raya, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
- Bahwa penggugat dengan tergugat dinikahkan oleh Imam Kampung setempat bernama Ustaz Ustas dengan wali nikah ayah kandung



penggugat sendiri bernama Wali dan ymenjadi saksi nikah adalah Laki-laki Saksi dan

Saksi dan mahar sebuah cincin emas 2 gram.

- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian menjadi cekcok terus menerus yang disebabkan tergugat sering memukul penggugat dan tergugat suka main judi dan minum minuman keras yang memabukkan.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 2 tahun lamanya.
- Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya sekarang.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Juli 2006 di Kampung Rappokalling Raya, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam setempat bernama ustadz Ustas, wali nikah ayah kandung penggugat bernama Wali, saksi nikah adalah Saksi dan Saksi, mahar sebuah cincin emas sebesar 2 gram.
- Antara penggugat dan tergugat tidak ada larangan menikah waktu menikah dan penggugat berstatus gadis sedang tergugat bersatus duda.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja tetapi kemudian penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan tergugat sering memukul penggugat dan tergugat suka main judi dan minum minuman keras.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lamanya.
- Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dan tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sekarang.
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan istbat nikah penggugat dapat dikabulkan.

Kat. 8 dari 11 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2012/PAGWsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsure pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan terus menerus antara suami istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal yang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakina penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat ulama dalam kitab *Ahkamul Qur'an juz II halaman 405* yaitu:

نَمَى لَى عَدْمَكَادَنَمْ مَاكِدَنِيْمَلْسَمَا مَلَفْ بَجِي وَهَفْ مَلَاظَقِ دَلَا

Artinya : “ Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugur haknya “.

Kal. 9 dari 11 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2012/PATWsp.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirim salinan putusan ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat serta tempat dilangsungkan perkawinan dalam waktu yang paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan sah pernikahan antara penggugat, Penggugat dengan tergugat Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juli 2006 di Kota Makassar.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.

Kal. 10 dari 11 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2012/PAWsp.



5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1434 Hijeriyah, dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. St. Masdanah**, ketua majelis serta Drs. H. abd. Samad dan Drs. H. Asnawi Semmauna, masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh **Dra. Hj. Hannah**, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. Abd. Samad

Dra.H. St. Masdanah

Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hannah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya panggilan	Rp	300.000,00
3. Biaya ATK	Rp	50.000,00
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2012/PAWsp.